PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Atar Sedangkek Pekon Way Suluh , Kec.Krui Selatan
email: disdikpesisirbarat@gmail.com
Krui 34874

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor:420.3.1/ 2904 /IV.01/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERI IZIN:

Kepada	:	
ama Sekolah	:	**SMP NEGERI 14 KRUI**
PSN	:	**10803518**
amat	:	JL.Lintas Barat Pekon Negeri Ratu Tenumbang,Kec. Pesisir Selatan,Kab.Pesisir Barat
tuk	:	Menyelenggarakan Pendidikan
ngan ketentuan	:	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diKrui
pada tanggal 27 Juli 2026

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT,

MARNENTINUS.,S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19740309 199303 1 006

disampaikan kepada yth. :
Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
tur Kabupaten Pesisir Barat.